

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dalam al-qur'an anak merupakan amanah yang dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Syamsu Andi.2018). sebagaimana firman Allah SWT, di dalam al-qur'an sebagai berikut:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S. Al-Kahf:46).

Perlindungan anak dalam Islam berarti apa yang diaugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang kepada anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari tindakan kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan pada anak (Ibnu, 2007). Dalam *siyasah dusturiyah* pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah negara Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para imam mujtahid. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *siyasah dusturiyah* berarti mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam batas-batas administratif negara. *siyasah* berhubungan erat dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan, batas kekuasaan

yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu masyarakat serta hubungan penguasa dan masyarakat (Nurdiana, dkk. 2024).

Oleh karena itu Islam memandang bahwa kekerasan terhadap anak, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam. Menurut fikih siyasah dalam konteks *dusturiyah* anak yang belum baligh tidak mengenal hukum dan lainnya, karena anak hakikatnya haknya bermain dan menuruti perintah orang tua, ia sama sekali tidak mengenal dengan hukum, di dalam hukum Islam anak tidak dihukum sebagai mestinya karena masih suci. Anak tidak bisa disalahkan tetapi orang sekitar bisa menjadi pemicu utama anak melakukan kesalahan, karena anak mudah sekali mengikuti gerak gerik orang dewasa mulai dari hal yang positif sampai dengan hal yang negatif. Daya ingat anak sangatlah kuat ketika kita orang dewasa melakukan sesuatu dan mereka akan menirukan apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu islam memandang bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam, hukum Islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi, dilihat dari konteks jahiliyah yang merupakan suatu revolusi karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat meningkatkan status sosial manusia dan meletakkan norma-norma yang jelas (Nurdiana, dkk. 2024).

Siyasah dusturiyah merupakan peraturan perundang-undangan yang mana di Kota Bukittinggi diatur dalam PERDA No 4 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah serta peran masyarakat. Prinsip *siyasah dusturiyah* terlihat dalam peraturan ini, yang bertujuan menjamin anak dan perempuan mendapatkan hak mereka secara adil tanpa diskriminasi, serta terlindungi dari pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah daerah

memiliki tanggung jawab besar dalam implementasi perlindungan ini, tetapi peran masyarakat juga menjadi faktor penting.

Undang-Undang perlindungan anak No 35 Tahun 2014 secara objektif mengatur apa yang terjadi dalam kehidupan anak agar anak tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Dalam permasalahan yang dihadapi anak masih belum terselesaikan di Indonesia, kasus-kasus kekerasan seksual khususnya menjadi semakin tidak dapat diterima oleh akal sehat, di dalam penyelenggaraan hak anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hak anak pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Berkaitan dengan hal di atas tersebut, perlindungan kepada anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki fungsi dan peran untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, dalam menjalankan kewajibannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (UU No 35 Tahun 2014)

Selain itu juga diatur dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, juga sebagai penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban kekerasan. Dalam undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk semua orang, terutama pada anak-anak, dengan memalalui berbagai langkah pencegahan seperti edukasi dan sosialisasi dan menekankan pentingnya dukungan bagi korban termasuk pada bantuan hukum dan pemulihan fisik, mental dan sosial. (UU No 12 Tahun 2022)

Dinas perlindungan anak ini selalu mengacu pada wali Kota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, dalam penanganan kasus ini sendiri DPP3APPKB di Kota Bukittinggi ini biasanya mulai dengan adanya pengaduan dari keluarga si korban sendiri yang datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meminta pendampingan kepada keluarganya yang menjadi korban suatu tindak pidana baik itu yang menjadi korban anak atau pun perempuan, dan DP3APPKB juga memiliki peran yang penting dimana dinas ini selalu memberikan membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menciptakan suasana yang kondusif seperti menjadi sahabat oleh si anak, dan memberikan rasa bahwa mereka tidak sendiri (Rahma, dkk, 2023: 238).

Kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (Siska, 2023). Namun disayangkan hak anak-anak yang dilindungi oleh keluarganya masih sangat kurang, sebab masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual pada anak yang mana pelakunya sendiri adalah orang-orang terdekat. Sebagaimana yang penulis lihat dari kasus di Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Maret 2024 seorang anak perempuan berusia 11 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang

pria dewasa yang merupakan gurunya, pelaku dikenal dekat anak-anak dan sering memberikan perhatian bahkan jika ada anak-anak yang tidak memiliki uang jajan dia sering memberikan, suatu hari ketika korban pulang sekolah pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban, tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut sangat tidak pantas terutama dilingkungan pendidikan, kasus ini sudah diterapkan kepada pihak kepolisian setempat. (<https://www.rri.co.id/daerah/616021/ini-tanggapan-kadisdikbud-kota-bukittinggi-terkait-adanya-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-oknum-pendidik>)

Bentuk kekerasan yang di alami korban dalam hal ini di kategorikan sebagai pemerkosaan, yang mana terdapat unsur pemaksaan dalam hubungan seksual. Adapun dampak trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual bisa bersifat jangka panjang. Dalam hal ini korban bisa mengalami rasa takut, syok, perasaan bersalah, kecemasan, mimpi buruk, perubahan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosial, serta kesulitan berkonsentrasi di sekolah.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), terhitung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak periode tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah kekerasan seksual pada anak
1	2020	5
2	2021	10
3	2022	12
4	2023	8
5	2024	21

Sumber : SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 2020-2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Dari data di atas penulis melihat perlunya upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi masalah ini dikarenakan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang mengakibatkan trauma pada diri mereka. Perlindungan di sini diberikan kepada korban kekerasan agar korban tersebut tidak merasakan trauma yang berkepanjangan serta tidak merasakan keterbelakangan mental. Seharusnya DP3APPKB memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tetapi perlu dievaluasi apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori perlindungan anak dan prinsip *siyasah dusturiyah*. Oleh sebab itu perlunya aturan yang dapat memberikan efek jera pada pelaku atas apa yang mereka lakukan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan syariat Islam, norma, dan agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari proposal ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin penulis angkat ialah:

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi?
2. Apa saja efek kegiatan DP3APPKB dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi?

3. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Bukittinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui efek kegiatan DP3APPKB dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual di kota bukittinggi.

1.5 Signifikan penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Bukittinggi, serta menyoroti bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengupayakan penerapan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan perlindungan anak, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur ialah seputar kegiatan mencari secara literatur, mengalokasikan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian– penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan:

1. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nazif (2022) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Iman Bonjol Padang yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak masih belum efektif penerapannya di Kota Padang karena mengalami beberapa faktor seperti adanya kelemahan-kelemahan dari pada penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kekerasan terhadap anak, masih kurangnya perhatian pemerintah dalam permasalahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu perlindungan terhadap anak kekerasan seksual, namun berbeda dengan penulis mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*.
2. Skripsi yang dibuat oleh Ahmat Riananda (2023) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan sudah cukup efektif, tetapi belum

dilakukan secara maksimal disebabkan masih terjadi kendala di dalamnya. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis tentang perlindungan anak dalam kekerasan seksual terhadap anak, namun berbeda dengan penulis yang mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*.

3. Skripsi yang dibuat oleh Nanda Nurul Faida (2020) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bogor”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu perlindungan terhadap anak kekerasan seksual, namun berbeda dengan penulis mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*.
4. Skripsi yang dibuat oleh Wahyudi Sulaiman (2019) yang diterbitkan oleh Universitas Hassanuddin Makassar yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan

dan faktor penegakan hukum. Juga hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan keterangan diluar tekanan, selain itu korban tindak pidana juga berhak mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak kekerasan seksual, namun berbeda dengan penulis mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*.

5. Skripsi yang dibuat oleh Beni Candra (2020) yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri yang berjudul “ Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Anak”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Islam memberikan suatu pedoman dalam kaitan perlindungan anak yakni Alquran menyatakan bahwa anak tidak boleh menjadi penyebab kemelaratan bagi orang tuanya dan orang tua pun tidak boleh menderita kesengsaraan karena ulah anak-anaknya. Perlindungan terhadap anak, dalam sisi agama, menuntut adanya pendidikan agama bagi anak di rumah dan di lembaga pendidikan di mana dia belajar, sesuai dengan agama yang dianut orang tuanya, orang tua dan sekolah harus mengindahkan hal ini, sebab jika tidak, maka fitrah yang menghiasai diri setiap manusia sejak kelahirannya tidak mendapat perlindungan. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu perlindungan terhadap anak korban kekerasan, namun berbeda dengan penulis mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan

perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*.

1.7 Kajian Teori

1.7.1 Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan hukum bagi anak yang dijelaskan oleh DR. Philipus M Hadjon, yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak. Perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Wiyono, 2016:27). Menurut UU No 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 angka 2 perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional dapat dilihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan sosial), perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak melakukan kejahatan. (Undang-Undang No 35 Tahun 2014)

Dalam perlindungan anak negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah berkewajiban mengawasi penyelenggaraan

perlindungan anak dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan juga masyarakat bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Maulana, 2024: 410).

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini mencakup semua hak dan kewajiban anak serta menetapkan sanksi untuk pelanggaran tersebut, dengan perkembangan zaman pemerintah telah memperbaharui undang-undang tersebut, yang sekarang menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak wilayahnya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 sampai 24, yang menjelaskan bahwa pasal tersebut merincikan pedoman bagi kepala pemerintah daerah dalam mengatur pelaksanaan perlindungan anak, termasuk penunjukan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak, serta untuk efektivitasnya (Undang-Undang No 35 Tahun 2014)

Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak, serta menegaskan kewajiban swasta dan masyarakat umum. Peraturan daerah Kota Bukittinggi yang dijelaskan Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak yang menyebutkan bahwa agar upaya perlindungan anak dapat mencapai hasil yang optimal, diperlukan sebuah tindakan nyata dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Mengingat besarnya peran masyarakat dalam perlindungan anak, maka sangat dibutuhkan sebuah upaya perlindungan anak berbasis

masyarakat yang komprehensif dan terpadu, hal ini diwujudkan dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diinisiasi oleh Kemen PPPA sejak tahun 2016 dan terbentuk di Kota Bukittinggi pada tahun 2018. Visi dari gerakan PATBM ini adalah “Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dari semua bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, menuju keluarga yang berkualitas” (Sasmita,2023:141).

1.7.2 Teori *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasyah yang berhubungan dengan perumusan dasar. Dalam bagain ini membahas antara konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnyaa perundang-undangan suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar yang penting dalam perundang-undangan, kajian ini membahas perumusan undang-undang dan hubungan timbal balik warga negara yang wajib dilindungi, terutama perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.(Nurdiana,2024)

Siyasah dusturiyah sebagai prinsip dasar pemerintahan Islam, yang mewajibkan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan aman, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak. Dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual *siyasah dusturiyah* menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang konkret yang memenuhi kewajibannya terhadap rakyat. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang perlindungan anak yang secara tegas mengkriminalisasi kekerasan seksual terhadap anak, menetapkan hukuman berat bagi pelaku dan mengatur penanganan kasus, dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang setimpal merupakan bentuk keadilan dan pencegahan bagi pelaku dan ini memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban dan keluarganya.(Undang-Undang No 35 Tahun 2014)

Dalam pandangan *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa pentingnya pencegahan terhadap kekerasan seksual, pemerintah berkewajiban untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara jelas kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak, cara mencegahnya dan bagaimana melaporkan kasus, melakukan program edukasi disekolah, keluarga dan komunitas serta kampanye media massa menjadi upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, juga *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa pentingnya peran dari orang tua dan masyarakat dalam melindungi anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran kemampuan orang tua dalam mendidik dan melindungi anak dari kekerasan seksual. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan memberikan layanan rehabilitas seperti psikologis, medis, dan sosial, serta melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif *siyasah dusturiyah* menerapkan terkait perlindungan hukum terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka pemerintah sebagai pemegang kendali upaya perlindungan anak harus menetapkan hukum dan kebijakam dengan sebaik-baiknya, pemerintah juga harus memelihara dan menghormati hak-hak asasi rakyatnya, tidak terkecuali dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan, ras, suku, bangsa, warna kulit dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama (Nurdiana,2024:129), sama dengan *siyasah dusturiyah* menanggapi permasalahan tentang perlindungan terhadap anak, meskipun tidak menjelaskan secara khusus tentang bentuk kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban, tetapi dalam islam terkhususnya dalam *siyasah dusturiyah* mempertegas bahwa pelaku yang mengakibatkan anak

menjadi korban akan dihukum dengan berat dan diimbangi dengan hukum yang berlaku pada pemerintah.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Lexy J. Moleong 2015:5). Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, penelitian ikut berpartisipasi di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mendeskripsikan penelitian tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Bukittinggi perspektif *siyasah dusturiyah*.

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan undang-undang yang berarti mensyarakatkan untuk mendalami undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yaitu mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual yang berisi tentang “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”.

1.8.2 Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

- a. Sumber data primer

Sumber primer adalah data atau informasi yang dihimpun langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. (Joko Subagyo. 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dari Pegawai DP3APPKB, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan pegawai perlindungan perempuan dan anak (PPA) bidang satgas PPA, LBH dan masyarakat Kota Bukittinggi.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Kaelan.2005:68). Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Sumber data sekunder sebagaimana digunakan antara lain Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta sumber data dari studi literatur, hasil karya ilmiah, artikel, dan jurnal yang terkait dalam perlindungan anak.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan yang bertujuan untuk melakukan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden atau penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara. Penulis ingin mendapatkan isi dari wawancara berdasarkan pendapat Sellitz yang dikutip oleh (Nazhir,2011:193-197), mengenai pengelompokan isi yang diperoleh dengan wawancara, seperti *pertama*, sasaran isi untuk

memperoleh atau memastikan suatu fakta, *kedua*, isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan perasaan, *ketiga*, isi yang mempunyai sasaran untuk menemukan suatu standar kegiatan, *Keempat*, isi yang mempunyai sasaran untuk mengetahui perilaku sekarang atau perilaku terdahulu, dan isi yang mempunyai sasaran mengetahui alasan-alasan. Wawancara ini dilakukan di DP3APPKB, UPTD PPA, LBH dan masyarakat Kota Bukittinggi:

1. Ibuk Emmalia Yuli Israwanti, S.Psi. Psikologi (Analisis ahli muda bidang PHA)
2. Ibuk Eviyanti, S.E, M.M (Perencana ahli muda)
3. Bapak Alexmy Hendra. SKM (Kepala UPTD PPA)
4. Ibuk Ririn Nabila (Satgas PPA)
5. Bapak M. Ifra Fauzan. S.HI (Direktur LBH)
6. Bapak Buscandra Burhan S.H (Advokat)
7. Ibuk Rosniar (Masyarakat Kota Bukittinggi)
8. Bapak Harizal (Masyarakat Kota Bukittinggi)
9. Ibuk Ipit (Masyarakat Kota Bukittinggi)
10. Bapak Malin (Masyarakat Kota Bukittinggi)
11. Ibuk Rahmi (Masyarakat Kota Bukittinggi)
12. Ibuk Mela (Masyarakat Kota Bukittinggi)
13. Ibuk Meza (Masyarakat Kota Bukittinggi)

Dalam penyelesaian terkait penelitian ini penulis telah mencoba mewawancarai korban ataupun keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi setelah penulis berusaha mewawancarai sebanyak empat kali penulis belum mendapatkan informasi. Dalam hal ini disebabkan karena keluarga takut untuk membahas dan kembali trauma atas apa yang dialami anak, dan itu akan mengganggu masa depan anak.

- 2) Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi dalam bentuk bahan bacaan

seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang dapat mendukung suatu penelitian (Narbuko, 2013:1). Dalam penelitian penulis telah mengumpulkan beberapa dokumentasi terkait diantaranya laporan rakapitulasi kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2020-2024 di Kota Bukittinggi, dokumentasi foto-foto wawancara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perwako No 51 Tahun 2016.

1.8.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menemukan dan merumuskan ide yang bertujuan untuk membuktikan data hasil penelitian, menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah ada diperoleh agar dapat dipahami dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian penulis dan menyesuaikan antara teori yang didapatkan dan temuan yang ada dilapangan, Dalam proses analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif merupakan menggambarkan mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi. Data yang dihasilkan tidak menggunakan angka-angka tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara, dokumentasi yang di yakini kevalitannya (Martono, 2016: 10-11)